BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bernegara setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Setiap orang memiliki hak masing-masing dalam menentukan pekerjaan yang sangat diminati, setiap orang memilih pekerjaannya masing-masing ada yang menjadi tenaga profesional, ada yang menjadi karyawan, ada yang bekerja di pemerintahan dan ada juga yang lebih memilih berwiraswata. Di Indonesia sekarang ini banyak orang diarahkan untuk berwiraswasta mereka biasa dikenal sebagai pelaku usaha yaitu, melakukan kegiatan usaha sendiri disebut sebagai pengusaha.

Pada umumnya pengusaha mendirikan usahanya dengan modal sendiri untuk membangun sebuah bisnis yang besar diperlukan juga modal yang tidak sedikit nominalnya. Sebagian besar para pengusaha yang baru biasanya sudah siap dengan modal yang cukup kemudian pengusaha tersebut dapat bisa membangun sebuah usahanya tetapi tidak sedikit para pengusaha kekurangan modal di awal mendirikan bisnisnya. Beberapa pengusaha yang baru lebih memilih untuk bekerjasama dengan pengusaha lain yang sudah besar usahanya, beberapa pengusaha memilih untuk melakukan pinjaman ke bank-bank atau ke lembaga-

lembaga yang bisa menyumbangkan modal untuk mendirikan usahanya tersebut dan ada juga pengusaha yang melakukan kerjasama dengan pengusaha lain untuk mendirikan suatu bisnis yang besar, tentunya untuk menjaminkan modalnya agar mendapat kepastian dan keuntungan yang besar dan dapat dibagi dengan pihak lain yang ikut dalam kerjasama tersebut.

Di dalam hal menanamkan modal seorang pengusaha akan melihat peluang paling besar agar mendapatkan keuntungan dan keamanan modalnya untuk menanamkan modalnya agar tidak mengalami kerugian, maka dari itu banyak pengusaha harus pandai dalam memilah di mana dia akan menanamkan modalnya, ketika dia sudah yakin akan melakukan negosiasi kepada pihak calon partnernya untuk bekerjasama. Dalam kerjasama tersebut dibutuhkan perjanjian atau kontrak untuk mengikat kerjasama antara kedua belah pihak agar dikemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dibawa ke ranah hukum.

Perumusan suatu perjanjian atau kontrak sendiri biasanya diawali dengan negosiasi dari para pihak. Bagi para pelaku bisnis modern, negosiasi merupakan bagian yang inheren dengan ritme dan kinerja mereka. Setelah melakukan negosiasi para pengusaha akan membuat sebuah perjanjian atau kontrak kerjasama biasanya dalam bentuk lisan dan/ataupun tertulis dihadapan para saksi ataupun di hadapan notaris. Sesuai dengan ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) pasal 1313 didalam buku kedua (II) bagian satu (I) tentang perikatan

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat*, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju,2012, hal. 162

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kedua belah pihak partner kerjasama melakukan perjanjian dengan kesepakatan bersama dituangkan dalam hal tertulis adapun hal lain di dalam perjanjian mereka yang utama adalah perihal tentang modal serta aset yang akan dimasukan didalam kerjasama para pihak partner kerjasama.

Setelah melakukan perjanjian para pihak partner kerjasama melakukan hak dan kewajiban masing-masing sesuai perjanjian yang disepakati bersama didalam hal melakuan memasukan modal serta aset bersama demi menunjang kemajuan usaha bersama, modal yang dimasukan misalnya berupa sejumlah uang yang diserahkan atau dimasukan ke dalam rekening usaha bersama sedangkan aset bisa berupa sebuah kendaraan untuk perusahaan, gedung ataupun sebuah mesin untuk keperluan usaha.

Di dalam dunia bisnis kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya akan sangat dibutuhkan baik dalam mengembangkan usahanya tersebut maupun dalam penanaman modal untuk kelancaraan bisnisnya di kemudian hari. Sebagian Pengusaha tidak selalu memiliki bisnis yang berjalan lancar contohnya:

1. beberapa perusahaan tidak mampu mempertahankan konsumen.

- terlalu fokus pada pengembangan produk tidak mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan konsumen.
- 3. berhenti melakukan inovasi.
- 4. kurang mengamati pergerakan kompetitor.

Hal tersebut sebagai akibat dari hal yang mengakibatkan beberapa pelaku bisnis mengalami kepailitan. Para pengusaha yang mengalami kepailitan dan telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak tentu dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak sehingga sulit untuk membayarkan utang-utang yang harus dilunasi sehingga mau tidak mau bisnisnya akan mengalami kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan yang mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi keuangan dari debitor yang telah mengalami kemunduran.²

Ketika pihak partner tidak mampu membayarkan hutangnya kepada kreditornya dengan kemungkinan pihak partner kerjasama bisa saja dipailitkan sewaktu-waktu apabila dihubungkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan, kepailitan dapat timbul apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip*, Norma, dan Praktik di Peradilan, cetakan ke-1, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 1.

Di dalam hal dipailitkannya salah satu pihak partner kerjasama oleh kreditornya karena hutang yang telah jatuh tempo oleh debitor kepada kreditor adalah sebuah masalah bagi pihak partner kerjasama yang satunya, yaitu dirugikannya pihak partner yang satunya karena memiliki modal dan aset bersama.

Dikarenakan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 pasal 10 ayat (1):

"Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator"

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan akan melakukan penyitaan jaminan sehingga harta bersama yang tadinya untuk melakukan usaha bersama juga menjadi turut disita oleh pihak pengadilan.

PT Metro Batavia melakukan kerjasama dengan agen di Jakarta untuk melakukan penjualan tiket, tiba-tiba PT Metro Batavia dipailitkan karena memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada kreditornya dengan putusan pengadilan dengan nomor perkara : 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst perkara ini memuat permasalahan perjanjian kerjasama antara PT Metro Batavia dan keagenan yang membuat pihak keagenan dirugikan.

Kasus di atas dimuat hanya sebagai contoh dalam hal terjadinya peristiwa yang ada, namun dalam bentuk perjanjian kerjasama antara individu dan individu. Berdasarkan hasil penelusuran lebih dalam mengenai data terkait, penulis tidak menemukan kesamaan dalam penulisan tersebut, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pihak partner kerjasama yang dihubungkan dengan kepailitan, berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PARTNER KERJASAMA DIHUBUNGKAN DENGAN AKIBAT HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN PARTNER KERJASAMA".

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dia atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum putusan pailit terhadap pihak partner kerjasama dalam suatu perjanjian kerjasama?
- 2. Bagaimana akibat hukum terhadap aset kerjasama dalam perjanjian kerjasama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sebagai berikut:

 Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan pailit terhadap pihak partner kerjasama Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap aset kerjasama dalam perjanjian kerjasama.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dalam melakukan penelitian terhadap masalah diatas adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai perlindungan hukum terhadap mitra usaha yang dipailitkan, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap partner kerjasama dihubungkan dengan kepailitan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berdasar sudut pandang perspektif penulis mengenai tanggung jawab hukum perlindungan hukum terhadap terhadap partner kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada para pengusaha dalam membuat suatu perjanjian kerjasama agar dapat berhati-hati dalam membuat sebuah perjanjian kerjasama.
- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam dalam menempuh langkah yang tepat agar tidak merasa rugi.

c. Memberikan masukan bagi Pemerintah dalam pengawasan harta bersama para pihak yang bekerjasama apabila ada salah satu pihak yang dipailitkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor - faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep - konsep atau variabel – variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Kerangka Teoritis

Hukum sudah menjadi keharusan bagi suatu negara. Bilamana suatu negara tidak memiliki aturan hukum yang berlaku, maka warga negaranya tidak akan tertib. Seperti di kutip dari buku Mochtar Kusumaatmadja;

"Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur".

Apabila kita menelaah ke dalam lagi, di dalam dasar negara Indonesia, yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa

_

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3.

"Negara Indonesia adalah negara hukum" maka segala sesuatunya harus berdasarkan hukum.

Di dalam negara hukum memiliki aturan yang tertulis untuk mengatur masyarakatnya seperti didalam Undang-Undang Kitab Hukum Perdata tentang perikatan menyebutkan, Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".

Dalam pelaksanaannya perjanjian di atur dalam pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dalam peraturan kepailitan diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan.

Dasar hukum yang mengatur dan mengikat, merupakan aturan yang sempurna dalam suatu sistem hukum. Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁴ Namun peraturan hukum yang mengikat dan telah berlaku di dalam masyarakat, tak jarang memiliki celah dalam penerapanya.

Dalam praktiknya di dalam Undang-Undang pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata Tentang Perikatan yang di mana disebutkan bahwa

⁴ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 67.

"Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masingmasing pihak. Seperti yang dijelaskan dalam pasal di atas sudah jelas tentang apa saja yang dilarang, tetapi dalam penerapanya pemerintah masih kecolongan dalam penegakanya."

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu, ini berarti bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain⁵. Pengertian tersebut sesuai dengan negara Indonesia sebagai negara hukum di mana segala sesuatu telah diatur oleh hukum sebagai ukuran dan pedoman tertinggi.

Dalam menentukan sebuah definisi tentang perikatan perjanjian maka haruslah berdasarkan kepada sebuah pendapat atauran yang sudah ada. Seperti penjelasan tentang perikatan perjanjian yang di atur dalam pasal 1313 KUHPerdata tentang perikatan.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak partner kerjasama dihubungkan dengan kepailitan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban. Teori ini digunakan untuk membahas persoalan tentang pertanggung jawaban seorang debitur.

⁵ R.Wirjono Prodjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:Mandar Maju, Bandung 2000, hlm. 7.

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (deliquent) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁶

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya⁷ Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran⁸. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari⁹:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertangung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

⁶ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56

.

⁷ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung, 2014, hlm.132

⁸ Ibid, hlm.136

⁹ Ibid, hlm. 140

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal macam-macam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1376 KUH Perdata.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka

timbullah suatu ikatan (*verbintenisen*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah landasan dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya mengidentifikasi hubungan antar variabel.¹⁰ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi.¹¹
- b. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang mengikat orang dengan orang lain atau badan hukum dengan badan hukum atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan orang yang dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan.
- c. sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

¹⁰ Asep Hermawan. Penelitian Bisnis - Paragidma Kuantitati, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 32.

¹¹ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalih, 2011, cetakan ke III, hlm. 23.

- d. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹²
- e. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama.

ISTEN

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitan hukum doktriner, juga disebut dengan penelitan perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif analitis yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskritif. Penelitian secara deskriptif memperjelas

¹² Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1139.

¹³ Suratman dan H. Phlilips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2014, hlm. 51.

tentang tatacara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pihak partner kerjasama berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Data yang diperoleh langsung dalam masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. ¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdapat pada KUHPerdata dan Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan domukem-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 181.

hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁶

c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah RISTENA serta media massa.¹⁷

4. Pendekatan penelitian.

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undangundang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka setiap kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undangundang. 18 Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37

¹⁵ *Ibid*, *hlm*. 181.

¹⁶ H.Zainuddin Ali, *Op. cit*, hlm. 54.

¹⁷ Rocky Marbun. Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 32.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana: Jakarta, 2009, hlm.133-134.

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdata dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Tujuananya agar memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat pada pengatuan perundangundangan, teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keputusan bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan diinterprestasikan, serta dianalisis datanya.²⁰

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Op.cit*. hlm. 107.

²⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op. cit.* hlm 107.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA

TERHADAP PIHAK PARTNER KERJASAMA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai para pihak dan apa arti perlindungan hukum terhadap pihak partner kerjasama. Selain itu penulis akan menjelaskan tentang prosedur membuat sebuah perjanjian antara para pihak.

BAB III TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR
PAILIT

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang debitor yang pailit dan serta tanggung jawabnya.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
PARTNER KERJASAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG KEPAILITAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Pelaksanaan analisis tersebut berjalan dengan baik maka penulisis melakukan analisis dengan mengunakan metode penelitian yang telah di jelaskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

